


**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN  
KEHUTANAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
TAHUN 2008**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR : 08 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA  
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas Pemerintah umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan perlu membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pctunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
8. Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
dan  
BUPATI LAMPUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur
5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Tugas Pembantuan adalah Pengesahan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan, sarana prasarana serta bimbingan dan pengawasan dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada yang menugaskan.

8. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten Lampung Timur.
11. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sistem Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan ,pengetahuan, ketrampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku melalui penyuluhan..
12. Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas,efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
13. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
14. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan,mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
15. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan,kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
16. Pelaku Utama kegiatan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku Utama adalah masyarakat didalam dan sekitar kawasan hutan,petani, pekebun,peternak,nelayan,pembudidaya ikan,pengelola ikan beserta keluarga intinya.
17. Pelaku Usaha adalah warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
18. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat,provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri atas para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan pedesaan.
19. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian, wanatani, minitani,agropasteur, penangkaran satwa dan tumbuhan didalam dan sekitar hutan yang meliputi usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
20. Balai Penyuluhan merupakan instansi dan sekaligus bagian dari instansi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam menyelenggarakan penyuluhan ditingkat Kecamatan;
21. Pos penyuluhan adalah unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipasif oleh pelaku utama dari gabungan beberapa kelompok tani dalam wilayah satu desa, untuk membantu penyelenggaraan penyuluhan

pertanian, perikanan dan kehutanan dalam proses pembelajaran bersama penyuluh.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu** **Pembentukan** **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Badan.

#### **Bagian Kedua** **Kedudukan** **Pasal 3**

- (1) Badan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Badan dibantu oleh Komisi Penyuluhan Kabupaten.

#### **Bagian Ketiga** **Tugas Pokok dan Fungsi** **Pasal 4**

- (1) Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Komisi Penyuluhan Kabupaten mempunyai tugas memberikan masukan kepada Bupati melalui Kepala Badan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan Kabupaten.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatas, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan propinsi dan nasional;
  - b. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
  - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - d. melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
  - e. penumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
  - f. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
  - g. pelaksanaan kerjasama terkait dalam dan luar.
  - h. satuan Administrasi Pangkal (Satmikal) penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang bertugas pada tingkat kabupaten.
  - i. pelaksanaan supervisi, monitoring evaluasi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat membawahi :
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - Sub Bagian keuangan
  - c. Bidang Program membawahi
    - Sub Bidang Perencanaan, monitoring dan evaluasi
    - Sub Bidang Sarana dan Prasarana
  - d. Bidang Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia membawahi :
    - Sub Bidang Kelembagaan dan Kerjasama
    - Sub Bidang Pendidikan dan pelatihan
  - e. Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi membawahi :
    - Sub Bidang Teknologi dan Informasi Pertanian
    - Sub Bidang Teknologi dan Informasi Perikanan
    - Sub Bidang Teknologi dan Informasi kehutanan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepala Badan**  
**Pasal 6**

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan Kebijakan Penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
  - b. pengkoordinasian kegiatan badan
  - c. pemberian bimbingan dan pembinaan pelayanan informasi dan komunikasi
  - d. penyelenggaraan bimbingan teknis penyuluhan
  - e. pelaksanaan pengembangan kelembagaan penyuluh
  - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyuluhan.
  - g. penyampaian laporan tentang pelaksanaan penyuluhan kepada Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat**  
**Pasal 7**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup badan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang kesekretariatan.
  - b. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang umum, kepegawaian dan keuangan.
  - c. pembinaan administrasi dan tata laksana.
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di lingkungan Badan dan diluar Badan.
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang kesekretarisan.
  - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang kesekretarisan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretaris dibidang umum dan kepegawaian
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang umum dan kepegawaian.
  - b. pengelolaan administrasi umum, kerumahtanggaan,perlengkapan dan kepegawaian.
  - c. pembinaan organisasi,tatalaksana dan kesejahteraan pegawai
  - d. pengelolaan kearsipan dan pelayanan dibidang kepegawaian.
  - e. pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan perlengkapan.
  - f. pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol
  - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Badan dan di luar Badan
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan di bidang pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
  - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretaris dibidang keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang keuangan.
  - b. pengumpulan dan pengolahan data keuangan
  - c. pengelolaan administrasi keuangan
  - d. pelayanan dibidang keuangan
  - e. penyusunan neraca keuangan
  - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Badan dan di luar Badan
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang keuangan
  - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang keuangan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Ketiga Bidang Program Pasal 10**

- (1) Bidang Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan dibidang program.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Program mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja Badan.
  - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan, monitoring dan evaluasi.
  - c. bimbingan, pembinaan pelaksanaan program penyuluhan.
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Badan dan diluar Badan.
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang program.
  - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang program
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang dibantu oleh :
  - a. Sub Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
  - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.



## **Pasal 11**

- (1) Sub Bidang Perencanaan Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Monitoring dan evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi dibidang perencanaan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bidang Perencanaan, monitoring dan evaluasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja Badan
  - b. pengumpulan,pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis perencanaan, monitoring dan evaluasi.
  - c. pelaksanaan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi.
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Badan dan luar Badan.
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang perencanaan.
  - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang perencanaan.
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 12**

- (1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi dibidang sarana dan prasarana penyuluhan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan dan program kerja dibidang sarana dan prasarana penyuluhan.
  - b. pengumpulan,pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis sarana dan prasarana penyuluhan;
  - c. pelaksanaan dan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan;
  - d. penyusunan dan pengembangan metodologi,sarana dan prasarana penyuluhan:
  - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Badan dan luar Badan:
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang sarana dan prasarana penyuluhan:
  - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang sarana dan prasarana penyuluhan:
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya:

## **Bagian Keempat**

### **Bidang Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia**

## **Pasal 13**

- (1) Bidang Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan penumbuhan, pengembangan kelembagaan dan pengembangan sumberdaya manusia sebagai pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.

- (2) Bidang Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan dibidang pengembangan penyuluhan dan sumberdaya manusia.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugasnya sebagai dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kelembagaan dan sumberdaya manusia mempunyai fungsi sebagai berikut ;
  - a. penyusunan dan program kerja dibidang pengembangan kelembagaan penyuluhan dan sumberdaya manusia.
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia.
  - c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia.
  - d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan.
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan.
  - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Badan dan di luar Badan.
  - g. pelaksanaan Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang pengembangan kelembagaan penyuluhan dan sumberdaya manusia.
  - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang pengembangan kelembagaan penyuluhan dan sumberdaya manusia.
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang dibantu oleh :
  - a. Sub Bidang Kelembagaan Kerjasama.
  - b. Sub Bidang Pendidikan dan Penyuluhan.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia.

#### **Pasal 14**

- (1) Sub Bidang Kelembagaan dan Kerjasama dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Kelembagaan dan Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumberdaya manusia.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Kelembagaan dan kerjasama mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan dan program kerja dibidang kelembagaan dan kerjasama.
  - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis pengembangan kelembagaan dan kerjasama.
  - c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan kelembagaan dan kerjasama.
  - d. pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum bagi pelaku utama dan pelaku usaha
  - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Badan dan luar Badan
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang pengembangan kelembagaan dan kerjasama.
  - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang pengembangan kelembagaan dan kerjasama.

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

### **Pasal 15**

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi Bidang Kelembagaan dan Sumberdaya manusia.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pendidikan dan pelatihan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan dan program kerja dibidang pendidikan dan pelatihan.
  - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan pendidikan dan latihan.
  - c. pelaksanaan tugas dibidang pengembangan pendidikan dan pelatihan..
  - d. pengembangan dan fasilitasi diklat dan forum bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
  - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Badan dan luar Badan
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang pendidikan dan pelatihan.
  - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang pengembangan pendidikan dan pelatihan.
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi**

### **Pasal 16**

- (1) Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan dibidang pengembangan teknologi dan informasi pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang pengembangan teknologi informasi
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang pengembangan teknologi dan informasi.
  - c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan teknologi dan informasi.
  - d. pengembangan teknologi dan informasi dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
  - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dilingjungan Badan dan di luar Badan.
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang pengembangan teknologi dan informasi.
  - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang pengembangan teknologi dan informasi.

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang dibantu :
- a. Sub Bidang Teknologi dan Informasi Pertanian
  - b. Sub Bidang Teknologi dan Informasi Perikanan
  - c. Sub Bidang Teknologi dan Informasi Kehutanan
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan teknologi dan Informasi.

#### **Pasal 17**

- (1) Sub Bidang Teknologi dan Informasi Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Teknologi dan Informasi Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang pengembangan teknologi dan informasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Teknologi dan Informasi Pertanian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang teknologi dan informasi pertanian.
  - b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis pengembangan teknologi dan informasi pertanian.
  - c. pelayanan teknologi dan informasi pertanian.
  - d. pengembangan sistem teknologi dan informasi pertanian.
  - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Badan dan di luar Badan.
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang teknologi dan informasi pertanian.
  - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang teknologi dan informasi pertanian.
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 18**

- (1) Sub Bidang Teknologi dan Informasi Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Teknologi dan Informasi Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang pengembangan teknologi dan informasi perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sub Bidang Teknologi dan Informasi Perikanan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang teknologi dan informasi perikanan.
  - b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis pengembangan teknologi dan informasi perikanan.
  - c. pelayanan teknologi dan informasi perikanan.
  - d. pengembangan system teknologi dan informasi perikanan.

- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Badan dan di luar Badan.
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang teknologi dan informasi perikanan.
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang teknologi dan informasi perikanan.
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 19**

- (1) Sub Bidang Teknologi dan Informasi Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Teknologi dan Informasi Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang pengembangan teknologi dan informasi kehutanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sub Bidang Teknologi dan Informasi Kehutanan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang teknologi dan informasi kehutanan.
  - b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis pengembangan teknologi dan informasi kehutanan.
  - c. pelayanan teknologi dan informasi kehutanan.
  - d. pengembangan system teknologi dan informasi kehutanan
  - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Badan dan di luar Badan.
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang teknologi dan informasi kehutanan.
  - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang teknologi dan informasi kehutanan.
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Keenam**

#### **Balai Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K)**

### **Pasal 20**

- (1) Di Kecamatan dibentuk Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan kehutanan untuk melaksanakan sebagian fungsi Badan dan/atau kegiatan teknis operasional dan teknis yang mempunyai wilayah kerja pada kecamatan tersebut.
- (2) Uraian tugas pokok dan fungsi Balai Penyuluh pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ditetapkan oleh Kepala Badan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 21**

- (1) Dilingkungan Badan dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian dan keterampilan secara profesional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga profesional, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi

dalam berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bidang keahliannya.

- (4) Setiap kelompok tersebut pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang ada dilingkungan Badan dan ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**ESELONERING**  
**PASAL 22**

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IVa.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 23**

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Peraturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 24**

- (1) Dalam hal kepala Badan berhalangan melaksanakan tugas, Kepala Badan menunjuk Sekretaris untuk mewakili.
- (2) Apabila Sekretaris berhalangan Kepala Badan dapat menugaskan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

**BAB VII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**  
**Pasal 25**

Para pejabat dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 26**

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pelaksana Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 27**

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini maka semua peraturan yang mengatur dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan atau bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Tenaga fungsional penyuluh pertanian pada Dinas Pertanian, tenaga fungsional penyuluh perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan, dan tenaga fungsional penyuluh kehutanan pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan beralih statusnya menjadi tenaga Fungsional Badan.
- (3) Pengalihan status tenaga fungsional penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 28**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



  
**SATONO**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH,

  
**I WAYAN SUTARJA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 2008,  
NOMOR: 10

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKRETARIS DAERAH 
2.	ASSISTEN SEKRETARIS DAERAH 
3.	...
4.	...
5.	...
6.	...
7.	...
8.	...
9.	...
10.	...

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR : 10 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA  
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN**

**I. UMUM**

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Lembaga Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan/Kantor/Rumah Sakit dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Lembaga Dinas Daerah.

Pada Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. Lembaga lain tersebut antara lain adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur.

Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Pada Pasal 8 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa kelembagaan penyuluhan



pemerintah pada tingkat Kabupaten berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Disamping tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembentukan lembaga lain tersebut juga dimaksudkan untuk menjawab perubahan lingkungan strategis diperlukan upaya revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan. Revitalisasi tersebut akan berhasil jika didukung antara lain oleh adanya system penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Maksud ayat (1) ini adalah bahwa seksi penyuluhan pada Dinas Pertanian dihapus karena sudah menjadi wewenang Badan, Bidang Penyuluhan pada Dinas Kelautan dan Perikanan tugas pokoknya hanya menangani penyuluhan dibidang Kelautan, sedangkan Seksi Penyuluhan pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan hanya menangani penyuluhan dibidang

perkebunan. Hal ini akan diatur lebih lanjut dalam uraian tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati .


Pasal 28

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 75

Nomor : 10 Tahun 2008  
 Tanggal : 31 Desember 2008

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN  
 PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN LAMPUNG TIMUR



PANGKALAN KOORDINASI	
1.	SEKDAKAR
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	
5.	
6.	BAG. HUKUM
7.	
8.	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,  
  
 SATONO